

## Dasar Hukum Pemajakan *E-commerce*

Pemerintah mewajibkan pedagang maupun penyedia jasa transaksi jual-beli secara elektronik (*e-commerce*)—termasuk penyedia *platform marketplace*—melaporkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta membayar pajak sesuai ketentuan, terhitung mulai 1 April 2019.

Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*), yang terbit tanggal 31 Desember 2018.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menyebutkan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan di bidang perpajakan, terutama antara pelaku usaha perdagangan secara elektronik maupun konvensional.

Secara garis besar, PMK Nomor 210/PMK.010/2018 hanya mempertegas kewajiban perpajakan umum yang harus ditaati pula oleh pelaku *e-commerce*, tanpa memunculkan jenis pajak baru. Melalui beleid ini, pemerintah juga mengklaim hanya mempermudah pengurusan pajak bagi pelaku *e-commerce*.

### Sasaran Wajib Pajak

Kementerian Keuangan melalui beleid ini menasar sejumlah Wajib Pajak yang melakukan transaksi jual-beli secara elektronik. *Pertama*, pedagang atau penyedia jasa yang menggunakan *platform marketplace*. *Kedua*, pedagang atau penyedia jasa yang bertransaksi tidak menggunakan *platform marketplace*, seperti menggunakan *online retail*, *classified ads*, *daily deals*, atau *media social*. *Ketiga*, penyedia *platform marketplace*.

Intinya, para pelaku transaksi *e-commerce* tidak luput dari ketentuan perpajakan yang berlaku secara umum, baik yang meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Wajib Pajak yang menggunakan *platform marketplace* sebagai tempat untuk menjalankan bisnis jual-beli wajib memberitahukan NPWP-nya kepada penyedia *marketplace*. Apabila belum memiliki NPWP, pedagang atau penyedia jasa *e-commerce* dapat melakukan registrasi pembuatan NPWP melalui aplikasi daring yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau fitur khusus yang disediakan oleh *marketplace*.

Selain itu, pedagang atau penyedia jasa juga dimungkinkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP, yang dalam proses transaksi cukup dengan memberitahukannya kepada *marketplace*. Namun, mekanisme pembuatan NPWP dan pelaporan NIK melalui *marketplace* tidak diatur secara khusus dalam PMK Nomor 210/PMK.010/2018.

### Jenis Pajak

Selain kewajiban memberitahukan NPWP atau NIK, pedagang atau penyedia jasa juga diwajibkan untuk mematuhi aturan perpajakan lainnya, seperti membayar dan melaporkan PPh, PPN, PPnBM, bea masuk, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Sesuai ketentuan yang berlaku umum, baik pedagang maupun penyedia jasa *e-commerce* melalui *platform marketplace* harus melaksanakan kewajiban PPh sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PPh.

Sementara ketentuan memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan/atau PPnBM wajib pula dipatuhi oleh pedagang atau penyedia jasa *e-commerce* yang sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Besarnya PPN dan/atau PPnBM ditentukan berdasarkan nilai barang/jasa kena pajak dikalikan tarif. Untuk tarif PPN terutang ditetapkan sebesar 10% dari nilai transaksi barang atau jasa kena pajak.

Atas transaksi tersebut, PKP pedagang atau penyedia jasa wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN, untuk kemudian dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Semua ketentuan perpajakan di atas berlaku juga bagi penyedia *platform marketplace*, baik yang hanya menyediakan ruang transaksi maupun ikut transaksi penyerahan barang/jasa *e-commerce*. Khusus penyedia *platform marketplace*, hanya yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dapat menjalankan bisnis ini meskipun omzet yang bersangkutan kurang dari Rp4,8 miliar setahun (kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM).

Intinya, keberadaan aturan ini akan memberikan beban tambahan kepada penyedia *platform marketplace*, berupa kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan/atau PPnBM dari pedagang atau penyedia jasa *e-commerce*. Bahkan, bagi *marketplace* yang melakukan penyerahan barang juga wajib membuat faktur pajak.

Selain itu, *marketplace* juga diwajibkan membuat rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang lalu dilampirkan dalam SPT Masa dan PPN. Kemudian, data tersebut harus diserahkan kepada DJP. Meski secara teknis masih akan diatur lebih lanjut, aturan ini menegaskan bahwa pemerintah akan menguji kepatuhan terkait pelaporan ini.

### **Kepabeanan**

Sementara terkait bea masuk dan PDRI, ketentuan ini ditujukan atas transaksi perdagangan *online* lintas negara melalui *platform marketplace*. Transaksi ini sama dengan transaksi impor lainnya, sehingga harus memperhatikan ketentuan terkait kepabeanan.

Adapun, kriteria transaksi impor yang masuk dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan penyedia *platform* yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Pengiriman dilakukan melalui penyelenggara pos; dan
3. Transaksi memiliki nilai pabean *Freight on Board* (FOB) kurang dari AS\$1.500.

Agar terdaftar di DJBC, penyedia *platform* pertama-tama harus mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor pabean, dengan mencantumkan NPWP, Nomor Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan Nomor Surat Keterangan terdaftar sebagai Wajib pajak.

Setelah disetujui, penyedia *platform marketplace* harus menyampaikan *e-invoice* dan *e-catalog*. *E-invoice* digunakan untuk setiap pengiriman atas transaksi barang. Sementara, *e-catalog* harus memuat informasi uraian barang, kode barang, kategori barang, spesifikasi barang, harga barang, identitas penjual dan negara asal. Penyedia *platform marketplace* juga wajib menggunakan skema *Delivered Duty Paid* (DDP), serta wajib menghitung dan melaporkan bea masuk dan/atau PDRI atas barang.

Apabila penyedia *platform marketplace* tidak bisa memenuhi semua syarat ketentuan tersebut, DJBC dapat membekukan persetujuan atas permohonan tersebut. Pembekuan akan dilakukan hingga penyedia *platform marketplace* memenuhinya.

DJBC juga bisa mencabut persetujuan apabila:

- Penyedia *platform marketplace* tidak menggunakan skema DDP dalam 12 bulan;
- Izin usaha sebagai *penyedia platform marketplace* sudah tidak berlaku atau dicabut;
- Penyedia *platform marketplace* terbukti melakukan pelanggaran;
- Penyedia *platform marketplace* mengajukan permintaan pencabutan; atau
- Penyedia *platform marketplace* dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to [publishing@mucglobal.com](mailto:publishing@mucglobal.com). For more information about MUC Consulting Group, please click [www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com).

## Kontak:

Informasi lebih jelas dapat menghubungi *partners* MUC Consulting Group berikut:



### Wahyu Nuryanto

Tax Partner

[wahyu.nuryanto@mucglobal.com](mailto:wahyu.nuryanto@mucglobal.com)

### Karsino

Tax Partner

[karsino@mucglobal.com](mailto:karsino@mucglobal.com)



MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No. 15, Tanjung Barat,  
Jakarta, Indonesia (1230)

Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666